

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN ENREKANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**OLEH
ISRA
105710199614**



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN ENREKANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Di susun dan diajukan oleh

ISRA

105710199614

Kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan Rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha Penyayang dengan ini saya Persembahkan karya untuk Kedua Orang Tua tercinta. Terimakasih untuk limpahan kasih sayang, dukungan, Doa dan Materi. Yang Selalu memberikan yang terbaik

MOTTO HIDUP

Memulai Dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan".
Nama Mahasiswa : Isra
No Stambuk/NIM : 105710199614
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018.


Makassar, 31 Agustus 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Akhmad, SE., M.Si
NIDN : 0031126521


Abd. Salam HB, SE., M.Si, Ak.CA
NIDN : 0903058703

Diketahui :

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Jurusan IESP




HJ. Naidah, SE., M.Si.
SNBM : 710561



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **ISRA**, NIM :105710199614, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomer : 0008/SK-Y/60201/091004/2018, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439 H
Makassar,
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Ismail Rasulong, SE., MM
2. Hj. Naidah, SE., M.Si
3. Drs. Sanusi AM, SE., M.Si
4. Faidul Adzim, SE., M.Si

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NIM 903078





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isra
Stambuk : 105710199614
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)
Dengan Judul : "Analisis Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018



membuat Pernyataan,

Isra
Isra

Diketahui Oleh :



Ketua Jurusan IESP

H. Naidah
HJ. Naidah, SE, M.Si.
SNBM : 710561

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas terucap selain ungkapan puji syukur kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayahnya_Nyalah sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini, dan tak lupa pula mengirimkan salawat dan tazlim kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi Revolusioner sejati yang mampu merobek-robek bendera kekafiran dan mengkibarkan bendera ke islaman, dan berkat beliau kita mampu merasakan sesuatu yang dulunya gelap gulita sampai sekarang kita mampu merasakan sesuatu yang terang benderang seperti sekarang ini.

Sembah sujud dan rasa terima kasih yang sedalam-dalam penulis hanturkan kepada ayahanda **MOTTOK** dan ibunda **JAMUNA** yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tulus dengan merelakan segalanya demi gemerlapnya masa depan penulis semoga diberi pahala yang berlipat ganda dan tetap berada dalam lindungan_Nya Allah SWT. Karna berkat didikan orang tua yang tak pernah mengenal lelah memberikan pemahaman tentang kehidupan sehingga penulis bisa sampai sejauh ini,dan juga kepada saudara **AMMA ,ASRI ,AKIS ,JONO ,OMHA, SALMA**, serta keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak olehnya itu merupakan tanggung jawab yang besar untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **Dr. H.Abd.Rahman Rahim, SE.,MM.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta di Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak **Ismail Rosulong, SE.,MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu **Hj.Naidah, SE.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu jalannya proses penelitian ini.
4. Bapak **Dr.Akhmad, SE.,M.Si.** selaku Pembimbing I yang telah memberi banyak arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **Abd.Salam HB, SE.,M.Si,Ak,Ca** selaku pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktunya tanpa lelah memberi masukan dan menuntun penulis dalam merampungkan skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen** beserta seluruh **Staff** Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis.
7. **Bapak Bupati** dan **Bapak Wakil Bupati** Kabupaten Enrekang dan **Kabid Badan Pendapatan Daerah** dan **Sekbid Badan Pendapatan Daerah** beserta Staf yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian Badan Pendapatan Daerah
8. Terima kasih Kepada Sahabatku **Mutmainnah, Mardiana, Anugrah, Lisna, Harma, Wardiman Alimin**, yang selalu mendorong dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih Kepada **Keluarga Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP1-14)** yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam merampungkan skripsi ini.

10. Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya angkatan 2014 kalian adalah teman terbaik.

Juga kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu, penulis ucapkan banyak terima kasih, walau namanya tidak disebutkan diatas semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Suatu kewajiban apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis menyadari akan keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, dan financial, baik dalam penyediaan literatur maupun dalam pengolahan data.

Dengan kata ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik namun kesalahan tak bisa terhindarkan karena penulis dibatasi oleh ruang dan waktu. Menyadari akan kekurangan dan keterbatasan itu penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini olehnya itu masukan dari berbagai pihak khususnya pembaca, baik berupa kritikan maupun saran senantiasa diharapkan dan akan diterima dengan senang hati.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini dengan iringan doa serta harapan bermanfaat bagi pembaca dan penulis utamanya.

Makassar, Agustus 2018

ISRA

ABSTRAK

ISRA. 2018. Analisis penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi. Pembimbing I Akhmad, dan Pembimbing II Abd.Salam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas penerimaan Retribusi Daerah, dan Efisiensi penerimaan Retribusi Daerah, serta Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan

Penelitian ini menggunakan Data Time series yang diperoleh dari Badan pendapatan Daerah, Data yang dikumpulkan antara lain; data retribusi, biaya pemungutan retribusi dan data Pendapatan asli daerah data dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis diperoleh bahwa pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang cukup efektif dan efisiensi pemungutan retribusi masih kurang, kemudian kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah cukup besar.

Kata Kunci : Retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

ISRA. 2018. The analysis of the acceptance Levy County in South Sulawesi province Enrekang Regency. University Of Muhammadiyah Makassar, Faculty Of Economics. Supervisor I, II Supervisor and Akhmad Abd Salam.

This research aims to know the effectiveness of the reception Area, Levy and the efficiency of the reception Area, as well as Retribution to know how large the contribution Levy area against the original Revenue areas in the Regency Enrekang Province South Sulawesi this research using Time series Data gleaned from the income Data gathered districts, among others; levy, the cost of data collection and data Revenue levy native data analyzed are descriptive. Analysis of the results obtained that the poll conducted by levy Revenue Agency Enrekang Regency area are not yet effective and the efficiency of the collection of levies are lacking, then the contribution of retribution against the original Revenue areas areas simply large

Keywords : Levy Area. Locllay generated revenue

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	
.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	
.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Otonomi daerah	8
2. Desentralisasi fisik	10
3. Sumber-sumber penerimaan daerah	12
4. Pendapatan Asli Daerah	14

5. Bagian laba perusahaan daerah	28
B. Penelitian terdahulu	29
C. Kerangka Pikir	33
D. Hipotesis	33
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan waktu	34
C. Sumber data	34
D. Teknik pengumpulan Data.....	34
E. Teknik analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran umum daerah penelitian	37
B. Tujua dan Sasaran Jangka Menegah Bapenda Kabupaten Enrekang	42
C. Strategi da Kebijakan	42
D. Tata Kerja Bapenda	45
E. Hasil Penelitian	49
F. Hasil Pembahsan	54
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir	33
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1.	Luas daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2016	38
Tabel 4.2.	Target Realisasi Penerimaan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2012-2017	50
Tabel 4.3.	Penerimaan Distribusi Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2012-2017	51
Tabel 4.4.	Target dan Realisai retribusi daerah kabupaten enrekang	51
Tabel 4.5.	Biaya Pemugutan dan realisasi retribusi penerimaan retribusi kabupaten enrekang periode 2012-2017	52
Tabel 4.6.	Pendapatan Asli daerah dan Retribusi daerah periode 2012-2017	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar riwayat hidup	61
2. Target Realisasi Penerimaan pendapatan asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2017.....	62
3. Penerimaan Distribusi Ddaerah Kabupaten Enrekang tahun 2012- 2017.....	62
4. Biaya Pemungutan dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Enrekang priode 2012-2017.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Era pemerintahan Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antar pusat dan daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, otonomi adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Seiring diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah

diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai potensi dan kapasitas daerah masing-masing

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Setiap daerah diberikan kebebasan untuk mencari sumber penerimaan daerahnya sendiri yang dapat mendukung anggaran pengeluaran daerah tersebut. Bererah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a) Pajak daerah;
 - b) Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - d) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan sumber daya alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPH) perorangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari

minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari :
 - a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
 - b) Penerimaan pinjaman daerah;
 - c) Dana cadangan daerah; dan
 - d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Marihot P. Siahaan , Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. Menurut Ahmad Yani Daerah provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang didalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi daerah untuk setiap daerah di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu pendapatan asli daerah (PAD) juga berbeda-beda. Demikian halnya di Kabupaten Enrekang pendapatan asli daerahnya banyak di pengaruhi oleh faktor potensi daerah kabupaten tersebut. Kabupaten Enrekang sebagai salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi selatan yang memiliki beraneka ragam potensi daerah

yang menopang pendapatan asli daerah tersebut, namun demikian pendapatan asli daerah belum dapat menunjang target penerimaan daerah tersebut.

Kabupaten Enrekang dikenal sebagai daerah penghasil Hortikultura. Truk-truk mendistribusikannya ke berbagai daerah di Sulsel dan Pulau Sulawesi, hingga provinsi lain, seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Jenis komoditas hortikultura yang diantar pulaukan biasanya yang tidak cepat busuk atau layu, seperti bawang merah, kacang merah, kentang, dan wortel. Aktivitas bercocok tanam perlahan-lahan kembali menggeliat ketika Pemkab Enrekang membangun STA seluas 2 hektar pada tahun 2006 dengan bantuan APBN sebesar Rp 1 miliar. STA yang khusus melayani penjualan grosir komoditas hortikultura itu menampung hasil panen dari berbagai sentra penghasil di Enrekang, seperti Baroko, Alla, Masalle, dan Anggeraja.

Kepala STA Sumillang (Aswin Rizal Harahap, 2011), Muhammad Ichsan, mengatakan, sebanyak 18 jenis komoditas hortikultura diperjualbelikan di pusat agribisnis yang berjarak 35 kilometer dari pusat kota Enrekang. Sembilan jenis di antaranya merupakan komoditas unggul dari Enrekang, yakni kubis, daun bawang, kentang, tomat sayur, tomat buah, bawang merah, cabai merah, wortel, dan kacang merah. Hal ini mengindikasikan bahwa Enrekang memiliki potensi yang besar dengan penghasil Hortikultural.

Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan (Desk Informasi, 2013), meresmikan Pasar Cakke, di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Selasa (19/2). Revitalisasi pasar ini untuk mendukung ketersediaan bahan pokok dan mendorong kelancaran arus barang antar daerah di kawasan tersebut. Pasar Cakke, kata Mendag Gita Wirjawan, menampung produk unggulan khas daerah untuk promosi. Beberapa produk unggulannya, antara lain Sarabba berupa minuman hangat dari jahe yang dicampur dengan rempah-rempah,

dan Dangke yaitu makanan yang terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dikentalkan dan difermentasi, sehingga memiliki tekstur seperti tahu dan rasa seperti keju, selain itu Enrekang juga memiliki kopi kalosi sebagai salah satu produk unggulan. Kopi fKalosi merupakan salah satu jenis kopi Arabika terbaik di dunia dan digemari khususnya oleh masyarakat Eropa dan Amerika.

Penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Enrekang untuk priode 2012-2016 dapat kita lihat seperti pada table berikut ini;

Table 1.1

Penerimaan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi

Selatan

Tahun	Retribusi Daerah
2012	7,098,371,380
2013	9,329,297,320
2014	13,393,457,919
2015	15,557,657,681
2016	19,879,314,053
2017	21,472,509,412

Sumber, Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

Table tersebut diatas memperlihatkan jumlah PAD dengan presentase sangat kecil jika di bandingkan dengan potensi daerah jika di bandingkan oleh potensi yang di miliki oleh kabupaten Enrekang. Hal ini perlu dikaji dan di teliti tentang faktor-faktor yang ikut mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekanbg, karena hal di atas merupakan fenomena yang ironis melihat potensi SDA yang dimiliki oleh Enrekang sangat besar.

Terdapat beberapa daerah yang memiliki komoditas penghasil pertanian yang memasok dalam jumlah besar

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba mengkajinya melalui penelitian yang berjudul :

“Analisis Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan”

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh retribusi daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Berapa kontribusi Retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Efektivitas penerimaan Retribusi daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi daerah terhadap PADA di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari system perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri secara bertanggung jawab.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya visi yang jelas serta keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri secara konsisten dan bertanggung jawab. Menurut Rasyid (2005), visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkupnya yang utama, yaitu di bidang politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Dalam bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsive masyarakat terhadap kepentingan luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta peran aktif dari masyarakat setempat.

Dilaksanakannya otonomi daerah di Indonesia, terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Terdapat sebagian kegiatan yang lebih efisien bila dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. System pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.
3. Dengan daerah yang lebih sempit, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien.
4. Lebih bervariasi dalam sistem ekonomi dan politik.
5. Setiap daerah saling bersaing untuk menjadi lebih baik dari daerah lainnya.

2. Desentralisasi Fiskal

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia saat ini telah memasuki erabaru seiring dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal oleh pemerintah. Kebijakan desentralisasi fiskal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diberlakukan secara efektif sejak bulan Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Pemberlakuan undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk dapat menggali potensi local dan meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Terdapat tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah. Pertama, desentralisasi fiskal berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah yang dinamakan dekonsentrasi. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan

untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah (Bird dan Vaillancourt, 2000).

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi pemerintah pusat.
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Sinaga dan Siregar (2005), desentralisasi fiskal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua tingkat.
2. Memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintahan.
3. Memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal atau merumuskan penyediaan jasa-jasa lokal.
4. Memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
5. Menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi.

Oleh karena itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari sejauh mana fungsi-fungsi tersebut di atas telah dilaksanakan.

3. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Brata kusumah dan Solihin (2003) menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Adapun yang menjadi sumber-sumber

penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana Perimbangan, yaitu sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi Khusus.
3. Pinjaman Daerah, yaitu pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
4. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain, bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
5. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain, hibah, Dana Darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dana perimbangan terdiri atas sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) perorangan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) atau sering disebut juga dengan block grant yang besarnya didasarkan atas formula.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK identik dengan special grant yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah (bottom-up).

Selain itu, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pinjaman daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD. Pinjaman daerah dapat bersumber dari dalam dan luar negeri.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Salamm (2002) menyatakan bahwa bagi daerah, PAD ini jelas sumber dana yang diperoleh berdasarkan inovasi dan kreasi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah yang “rajin” bersama DPRD mencari peluang-peluang baru sebagai sumber pemasukan kas daerah.

a. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2005). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi dua menurut wilayahnya, yang meliputi Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas;
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Saragih (2003), di samping jenis pajak daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru adalah sebagai berikut.

1. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi.
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Potensinya memadai.
4. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian.
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah (Siahaan, 2005). Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah: 1) Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang, 2) Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis

retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sesuai dengan kewenangan otonominya (Elmi, 2002).

Adapun yang menjadi objek retribusi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Dengan demikian, jenis retribusi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dibagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum;

Jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah.

Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang dapat digunakan adalah:

- a. jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asa desantralisasi,
- b. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi
- c. jasa tersebut, dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi
- d. retribusi untuk pelayanan pemerintahan daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional

- e. retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- f. pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai

1. Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis dari retribusi jasa umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Objek Retribusi Jasa Umum

Objeknya adalah jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan dengan pengecualian urusan umum pemerintahan. Berikut uraian dari bentuk-bentuk objek retribusi jasa pelayanan umum:

- a. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan dan rumah sakit umum daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran
- b. Pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahana sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, taman dan ruangan tempat umum
- c. Penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil. Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama baik warga asing dan akte kematian
- d. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ppemakaman, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah
- e. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang di tentukan oleh pemerintah daerah
- f. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran ayau los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar
- g. Pelayanan air bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM)

- h. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
- i. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat
- j. Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

3. Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini

4. Tarif Retribusi Jasa Umum

Pada dasarnya disesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional

3. **Retribusi jasa usaha**

Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Adapun kriteria jasa pelayanan usaha yang dapat dikenai retribusi jenis ini yaitu:

- a. Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai
- b. Harus terdapat harta yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

1. jenis Retribusi Jasa Usah

Jenis-jenisnya yaitu retribusi pemakayan kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penitipan anak, retribusi tempat penginapan, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat pendaratan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyebrangan diatas air, retribusi pengolahan limbah cair dan retribusi penjualan retribusi usaha daerah

2. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objeknya adalah jasa usaha antara lain penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit. Berikut uraian jasa-jasa usaha yang merupakan objek retribusi jasa usaha :

- a. Pemakaian kekayaan daerah meliputi pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian untuk kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah
- b. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar atau pihak swasta
- c. Pelayanan terminal, adalah pelayanan tempat penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- d. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

- e. Pelayanan tempat penitipan penitipan anak adalah penyediaan tempat penitipan anak yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
 - f. Tempat penginapan/pesanggrahan/vila adalah pelayanan penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah
 - g. Penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah
 - h. Rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
 - i. Tempat pendaratan kapal adalah pelayanan pada tempat pendaratan kapal ikan dan atau bukan kapal ikan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
 - j. Tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
 - k. Penyebrangan diatas air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
 - l. Pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair, rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah
 - m. Penjualan Usaha Produksi Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha tertentu Pemerintah Daerah misalnya bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan
3. Subjek Retribusi Jasa Usaha
Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini
4. Tarif Retribusi Jasa Usaha

Tarif retribusi ini ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai. Jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

4. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi perizinan, memiliki peran ganda. Selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Tepatnya, fungsi utama retribusi perizinan merupakan instrumen yang digunakan melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya diluar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan

1. Jenis Retribusi perizinan tertentu

Jenis-jenisnya ialah Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin pengambilan hasil hutan ikan

5. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Objeknya adalah perizinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Kemudian pengajuan izin tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi, badan tersebut merupakan kekayaan negara/daerah yang telah dipisahkan, tetapi pengajuan izin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang menjadi objek retribusi perizinan meliputi :

- a. Ijin peruntukan penggunaan tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih yang dikaitkan dengan rencana tata ruang yang bersangkutan
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemberian ijin untuk mendirikan bangunan, termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, serta pengawasan penggunaan bangunan meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut
 - c. Ijin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian ijin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu dilingkungan tertentu di wilayah kekuasaan Pemerintah Daerah
 - d. Ijin gangguan adalah pelayanan pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dialokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
 - e. Ijin trayek adalah pelayanan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu
 - f. Ijin pengambilan hasil hutan adalah pelayanan pemberian ijin pengambilan hasil hutan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan antara lain damar, rotan, gaharu, tidak termasuk pengambilan kayu hutan
3. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu
- Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan perizinan tertentu tersebut

4. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Tarif retribusi ini ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusinya dapat menutup sebagai atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.

Saragih (2003) menyatakan bahwa perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar. Namun, banyaknya jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, kebijakan retribusi daerah sering menimbulkan kontroversial di daerah, baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah diberlakukan karena terkadang pemda memungut retribusi tanpa ada imbalan langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain perbedaan tersebut, Siahaan (2005) menyatakan bahwa perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagai berikut.

1. Kontra Prestasinya

Pada retribusi, kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu, sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

2. Balas Jasa Pemerintah

Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

3. Sifat Pemungutannya

Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhisyarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

4. Sifat Pelaksanaannya

Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

5. Lembaga atau Badan Pemungutnya

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

1. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Menurut Elmi (2002), selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh

perusahaan milik daerah seperti kelemahan manajemen, masalah kepegawaian dan terlalu banyak campur tangan pejabat daerah dan sebagainya, telah menyebabkan kebanyakan perusahaan daerah berjalan tidak efisien. Dalam menghadapi beban dan kurang mandiri, sehingga kebanyakan merugi dan menjadi beban APBD. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Menurut teori ada tiga kiat dalam memilih bidang usaha yang dapat membantu mengembangkan perusahaan daerah. Pertama, harus ada pemisahan antara pembuat kebijaksanaan (eksekutif) dengan bagian keuangan agar menghasilkan pelayanan yang efisien. Maksudnya memberikan keleluasaan kepada para eksekutif dalam membuat kebijakan penentuan harga, produksi dan pegawai dan sebagainya. Sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar. Kedua, produk yang dihasilkan harus laku dijual, berkualitas baik dan bermanfaat sebagai private good. Ketiga, cara menetapkan harga harus didasarkan pada hubungan antara biaya produk dengan harga jual kepada konsumen perorangan. Dengan demikian perusahaan daerah minimal dapat mencapai kondisi break even dan selanjutnya dapat memperoleh keuntungan, misalnya perusahaan jalan tol.

B. Penelitian Terdulu

Astuti E.P. (2016 : 64) menulis tentang retribusi pasar dalam pendapatan asli daerah kota makassar (kasus pasar regional daya), diperoleh hasil penelitian bahwa retribusi pasar regional daya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Makassar selama tahun anggaran 2001/2002 hingga tahun anggaran 2005/2006 rata-rata realisasi penerimaan

setiap tahunnya adalah 21,3%. Adapun kontribusi pasar regional daya terhadap retribusi pasar tahun anggaran 2001/2002 sampai tahun anggaran 2005/2006 rata-rata 16,7%, sedangkan retribusi pasar terhadap retribusi daerah kota Makassar selama 5 tahun terakhir ini rata-rata 5,1%.

Dalam sebuah penelitian yang lain, (Nelly ; 2015: 67) menulis tentang pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota Pare-Pare, diperoleh hasil kontribusi pendapatan asli daerah total penerimaan pendapatan asli daerah kota Pare-Pare sebesar 21,67% per tahun. Untuk retribusi daerah, kontribusi terhadap PAD per tahun sebesar 63,79%. Sedangkan kontribusi dalam APBD yaitu untuk pajak daerah rata-rata sebesar 2,65% per tahun dan retribusi daerah 7,95% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan APBD masih relatif kecil dibanding dengan kontribusi retribusi daerah.

Dewanto (2014), mengadakan penelitian tentang retribusi pasar di Kabupaten Banyumas. Dewanto menyimpulkan bahwa efektifitas rata-rata retribusi pasar di Kabupaten Banyumas adalah 105,28 persen. Angka ini menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, yang sekaligus menandakan bahwatarget penerimaan yang selama ini ditetapkan masih berada di bawah potensi penerimaan retribusi pasar.

Kambu (2013), juga mengadakan penelitian tentang potensi dan proyeksi retribusi pasar di Kota Jayapura. Kambu mencatat adanya perbedaan efektivitas dalam hal penerimaan retribusi pasar, bila menggunakan potensi dan target penerimaan sebagai dasar perhitungan Indeks Kinerja Penerimaan (IKP). Dengan dasar potensi, IKP menunjukkan ketidakefektifan pemungutan retribusi pasar, sementara jika target dijadikan dasar perhitungan, maka pemungutan retribusi pasar menjadi efektif.

Santoso (2012), meneliti tentang peranan retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Aspek yang dikaji adalah tentang elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB dan jumlah penduduk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa retribusi pasar memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap PDRB dan jumlah penduduk.

Downing (2012), meneliti tentang potensi beberapa jenis retribusi daerah di beberapa kota di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa terdapat beberapa jenis retribusi yang bisa meningkatkan penerimaannya hingga mencapai angka 400 persen. Menurut Downing, retribusi daerah tetap merupakan peluang yang menjanjikan bagi peningkatan pendapatan daerah.

Miller dan Russek (2010), meneliti tentang hubungan struktur fiskal pemerintah negara bagian, pemerintah lokal dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pajak negara dan daerah memberikan pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika penerimaan yang ada digunakan untuk membiayai pembayaran transfer, tetapi hal ini tidak terjadi jika penerimaan yang ada digunakan untuk membiayai pelayanan publik.

Kim (2009), meneliti tentang peranan sektor publik lokal dalam pertumbuhan ekonomi regional di Korea. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi regional sangat signifikan. Pajak daerah dan penerimaan bukan pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional, sementara investasi dan konsumsi pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Judul/Tahun/Peneliti	Model Analisis	Hasil
1	Astuti E. P., 2016. Retribusi Pasar Dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Khusus Pasar Regional Daya)	Deskriptif Kuantitatif	Diperoleh hasil penelitian peneliti retribusi pasar regionaldaya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerahkota Makasar selama tahun anggaran 2001/2002 hingga tahun anggaran 2005/2006 rata-rata realisasipenerimaan setiap tahunnya adalah 21,3%. Adapun kontribusi pasar regional daya terhadap retribusi pasartahun anggaran 2001/2002 sampai tahun anggaran 200/2006
	Nelly,2015. Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Kota Pare-Pare.	Deskriptif Kuantitatif.	diperoleh hasil kontribusi pendapatan asli daerah total penerimaan pendapatan asli daerah kota Pare-Pare sebesar 21,67% per tahun. Untuk retribusi daerah, kontribusi terhadap PAD per tahun sebesar 63,79%. Sedangkan kontribusi dalam APBD yaitu untuk pajak daerah rata-rata sebesar 2,65% per tahun dan retribusi daerah 7,95% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan APBD masih relatif kecil dibanding dengan kontribusi retribusi daerah.
3	Dewanto, 2014. Retribusi Pasar Di Kabupaten Banyumas.	Deskriptif Kuantitatif.	efektifitas rata-rata retribusi pasar di Kabupaten Banyumas adalah 105,28 persen. Angka ini menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, yang sekaligus


			menandakan bahwa target penerimaan yang selama ini ditetapkan masih berada di bawah potensi penerimaan retribusi pasar
4	Kambu, 2013j. Potensi Dan Proyeksi Retribusi Pasar Di Kota Jayapura.	Deskriptif Kuantitatif.	perbedaan efektivitas dalam hal penerimaan retribusi pasar, bila menggunakan potensi dan target penerimaan sebagai dasar perhitungan Indeks Kinerja Penerimaan (IKP). Dengan dasar potensi, IKP menunjukkan ketidakefektifan pemungutan retribusi pasar, sementara jika target dijadikan dasar perhitungan, maka pemungutan retribusi pasar menjadi efektif.
5	Downing, 2012. Potensi Beberapa Jenis Retribusi Daerah Di Beberapa Kota Di Amerika Serikat.	Deskriptif Kuantitatif.	Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa terdapat beberapa jenis retribusi yang bisa meningkatkan penerimaannya hingga mencapai angka 400 persen. Menurut Downing, retribusi daerah tetap merupakan peluang yang menjanjikan bagi peningkatan pendapatan.

C. Kerangka Pikir

Dengan memperhatikan uraian yang telah di paparkan terdahulu maka pada bagian ini akan di uraikan beberapa hal yang di jadikan penulis sebagai landasan berfikir untuk kedepannya landasan yang di maksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah di paparkan sebelumnya untuk itu

maka penulis menguraikan kerangka pikir dalam gambar 2.1 yang di jadikan pegangan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1 kerangka pikir



D. Hipotesis

1. Diduga Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Sudah Cukup Efektif.
2. Diduga Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Masih belum Efisien.
3. Diduga Kontribusi Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Pendapatan asli daerah cukup besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Yaitu data yang berupa Angka-angka sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang.

B.Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan penulis dengan mengambil tempat meneliti di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Enrekang dan dilaksanakan selama satu bulan.

C.Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan (Observasi) dan wawancara mengenai kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah.

a. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertulis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Seperti Retribusi Daerah Khususnytahun 2012-2017.

D.Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Metode kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian ini dilakukan melalui kepustakaan untuk memperoleh landasan teori terkait penelitian ini dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang ada hubungannya topik ini.

2. Metode lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dalam usaha memperoleh data untuk menunjang penelitian ini, sehingga dilakukan penelitian lapangan pada berbagai instansi terkait yang dapat mendukung penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

1. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode ini digunakan untuk melihat dan membandingkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah serta kontribusi komponen PAD terhadap total penerimaan PAD dari waktu ke waktu dalam suatu series data selama periode tahun 2012-2017, dengan melihat indeks perkembangannya baik dari segi besaran maupun perkembangannya.

- a. Untuk mengetahui efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah digunakan

Rumus berikut:

$$\text{➤} \quad \frac{\text{Realisasi penerimaan Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Retribusi}} \quad \times 100\%$$

- b. Untuk mengetahui efisiensi penerimaan Retribusi Daerah maka digunakan rumus berikut:

$$\text{➤} \quad \frac{\text{Biaya pemungutan araetribusi}}{\text{Realisasi penerimaan Retribusi}} \quad \times 100\%$$

- c. Untuk mengetahui Kontribusi retribusi Daerah maka digunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Penerimaan PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

kontribusi PAD

Penerimaan PAD

Total penerimaan PAD

100 %

Analisis ini juga dapat digunakan untuk melihat kontribusi komponen PAD terhadap total penerimaan PAD.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah Singkat Kab.Enrekang

Sejak abad XIV, daerah ini di sebut MASSENREMPULU yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang berasal dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminitrasi Pemerintah telah dikenai dengan nama "ENREKANG" Versi bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan, sudah mendakikepastian sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung mengambil $\pm 85\%$ dari seluruh luas wilayah yang luasnya $\pm 1.786.01 \text{ km}^2$

2. Keadaan Geografis Kabupaten Enrekang

Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung Jasirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan rata-rata ketinggian ± 3.000 meter di atas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang disebelah timur sedang disebelah barat membentang Sungai Saddang dari utara ke selatan yang pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kabupaten Enrekang terletak antara 3° 14'36" LS dan 119°40'53" BT. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km.

Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang, sebagai berikut.

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang
4. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang.

VISI :

"Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada tahun 2028"

MISI :

1. Mewujudkan konsep pembangunan daerah agropolitan;
2. Mewujudkan kemandirian daerah;
3. Mengembangkan berbagai produk pertanian komoditas unggulan berbasis Ekonomi Masyarakat dan berorientasi pasar;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan.

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2016

Kecamatan	Luas Wilayah	
	Luas	Presentase
Maiwa	392,87	21.99
Bungin	236,84	13.26
Enrekang	291,19	16.30
Cendana	91,01	5.10
Baraka	159,15	8.91

Buntu Batu	126,65	7.09
Anggeraja	125,34	7.02
Malua	40,36	2.26
Alla	24,66	1.94
Curio	178,51	9.99
Masalle	68,35	3.83
Baroko	41,08	2.30

BPS Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2016

Pada Tabel 4.1 dapat di simpulkan bahwa kecamatan Maiwa dengan luas daerah 392.87 merupakan kecamatan yang paling luas di kabupaten enrekang, sedangkan kecamatan Alla dengan luas daerah 24.66 merupakan kecamatan yang paling kecil luas daerahnya di kabupaten enrekang.

3. Gambaran umum tempat meneliti

A. Visi dan misi Bapenda Kab. Enrekang

VISI:

Badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang, sebagai satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi mandat oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan penerimaan Keuangan daerah, Selalu dituntut untukn meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan pembangunan Kabupaten Enrekang Sangat di tentukan oleh kinerja Bapenda. Karena keuangan merupakan factor kunci dan keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi Bapenda yang efektif dan efisien di masa depan, Akan banyak ditentukan oleh kemampuan dalam manajemen pengelolaan penerimaan keuangan daerah sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah, memerlukan manajemen yang mampu menjamin

terciptanya Dokumen-dokumen dan produk pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang valid dan dapat dipercaya.

Salah satu langkah dalam manajemen pada umumnya, dan juga dalam manajemen pengelolaan penerimaan keuangan daerah adalah perumusan Visi Organisasi, Agar setiap anggota didalamnya memahami arah dan tujuan-tujuan yang akan dicapai bersama. Pernyataan Visi Organisasi Bapenda akan dapat membantu setiap pejabat dan aparatur untuk aparat menilai kinerja masa lalu, dan mengidentifikasi berbagai langkah penting untuk dilakukan di masa depan,. Visi diharapkan akan membangkitkan motivasi kerja secara kolektif, Karena setiap orang dalam organisasi akan memahami tujuan-tujuan untuk lima tahun yang akan datang. Bapenda diharapkan mampu menciptakan konsensus dari setiap stakeholders sehingga mereka memiliki komitmen yang tinggi mencurahkan segala daya dan kemampuan demi tercapainya cita-cita organisasi khususnya, dan Membangun masyarakat Kabupaten Enrekang pada umumnya peran, disamping itu. Pernyataan Visi dapat diciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh pejabat dan pegawai tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama.

Berdasarkan uraian diatas, berikut ini dirumuskan visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang untuk lima tahun kedepan sebagai berikut:

“Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Daerah Untuk Membangun Enrekang Maju,Aman,Sejahtera”

Rumusan visi ini mengandung makna bahwa Bapenda Kabupaten Enrekang Sebagai satu-satunya lembaga Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien yang dapat dipertanggung

jawabkan. Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien berarti dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi berdasarkan kepada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan pentahapan pencapaian hasil. Disamping itu, Pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang terintegrasi memiliki karakter yang utuh dengan memperhitungkan seluruh potensi untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai sehingga pencapaian hasil dapat diukur melalui indikator yang jelas, baik dampak aspek input, output, outcome, maupun dampak. Intekras perlu dilakukan agar pengelolaan penerimaan keuangan daerah dapat memberikan dampak positif untuk semua bidang sesuai rumusan strategi pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan system dan holistic dan proses pengelolaan penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan perkembangan paradigm pembangunan, maka proses pengelolaan penerimaan keuangan daerah dilakukan dengan proses dialogis, dimana setiap unsur yang terlibat dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam hal ini, pihak-pihak yang berkepentingan dapat merumuskan kebutuhan mereka sendiri, sehingga hasil pembangunan dapat mereka nikmati dan pelihara sesuai dengan prinsip good governance.

MISI:

Untuk mewujudkan visi yang telah di tetapkan, maka setiap organisasi harus mempunyai misi yang jelas. Pernyataan Misi mengidentifikasi apa, dan untuk apa organisasi, serta produk maupun jasa apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pikok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan seluruh Pendapatan Daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.
2. Meningkatkan pengendalian Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan Sumber Daya aparatur agar penatausahaan pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bapenda kabupaten enrekang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pada hakikatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual kualitas, realistis, komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat Pencapaian Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi Merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Organisasi Bapenda sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyusunan Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah yang tepat waktu.

2. Membangun system dan mekanisme Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah.
3. Mengembangkan istem informasi dan petunjuk teknis Pengelolaan penerimaan keuangan daerah.
4. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan pengelolaan Administrasi penerimaan Keuangan Daerah.
5. Mengembangkan kinerja organisasi dan Managemen Bapenda Kabupaten Enrekang.
6. Mengembangkan fasilitas, pembinaan dan koordinasi Pengelolaan penerimaan keuangan daerah.
7. Membangun upaya integrasi,sinkronisasi dan konsistensi peresncanaan dan penganggaran pada setiap dokumen keuangan setiap jenjang pemerintahan.
8. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta profesionalisme dan kesejahteraan aparatur pengelola penerimaan keuangan Daerah.

Untuk mencapai starategi dan sasaran maka diperlukan suatu intervebsi dalam bentuk kebijakan organisasi. Kebijakan yang dimaksud merupakan suatu dasar atau pedoman bagi pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Salah satu unsur penting dsalam menetapkan unsur kebijakan adalah tidak hanya baik secara konsep melainkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan

Penetapan kebijakan ssebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra Bapenda Kabupaten Enrekang disusun dengan tetapa memperhatikan Program Pembangunan Jangka Menengah (.RPJM) Kabupaten Enrekang tahun 2014-2019 yang relevan dengan kelembagaan

Bapenda. Dalam kaitannya dengan Renstra Bapenda Kabupaten Enrekang, maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi pengelola penerimaan keuangan yang lebih berkualitas dengan SKPD, bik Kabupaten, Provinsi, dan pusat untuk membangun integritas, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang akan tertuang dalam beberapa dokumen pengelolaan penerimaan keuangan daerah .
2. Mengembangkan system informasi pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang dapat diakses oleh semua pihak.
3. Mengembangkan kualitas SDM Pengelola Penerimaan Keuangan Daerah
4. Memantapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi penerimaan keuangan Daerah
5. Meningkatkan kapasitas dan kesseimbangan kerjasama pengelola penerimaan keuangan Daerah antara lembaga pemerintah dan non pemerintah
6. Memberdayakan system kelembagaan dan kompetensi aparatur Bapenda Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan dan prasarana yang cukup dan memadai
7. Mengembangkan kajian dan penelitian sebagai bahan dalam formulasi penerimaan keuangan daerah dan kebijakan operasional pembangunan daerah.

D. Tata Kerja Bapenda

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang adalah unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten Enrekang dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

1. Kepala Bapenda

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Kasubag. Perencanaa

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan perencanaan Badan.

4. Subag. Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga Badan.

5. Subag. Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan Penata Usahaan Administrasi

Keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian serta membuat laporan secara berkala.

6. Bidang Prasarana Wilayah dan SDA

Bidang Prasarana Wilayah dan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Prasarana Wilayah dan SDA.

7. Subid. Prasarana Wilayah

Sub Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Sub bidang Prasarana Wilayah.

8. Subid. SDA, LH dan Tarkim

Sub Bidang SDA, LH dan Tarkim dipimpin oleh seorang Kepala Sub, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan (Tarkim);

9. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Ekonomi;

10. Subid. Pertanian, Kehutanan, Pertambangan & Energi

Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan & Energi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi

11. Subid, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pariwisata

Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi UKM dan Pariwisata dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bidang serta membuat laporan secara berkala.

12. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sosial Budaya & Pemerintahan.

13. Subid. Pemerintahan, Pendidikan dan Mental Spritual

Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Mental Spritual dipimpin oleh seorang Kepala Sub, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemerintah, Pendidikan dan Mental Spritual .

14. Subid, Kependudukan, Kesehatan, Kesra dan Tenaga Kerja

Sub Bidang Kependudukan, Kesehatan, Kesra & Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Kependudukan, Kesehatan, Kesra dan Tenaga Kerja;

15. Bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi

Bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi

16. Subid. Penelitian dan Pengembangan

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan

17. Subid. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

E. Hasil penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk

mencukupi keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar. Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Enrekang dalam enam tahun terakhir mengalami perubahan yang beragam. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 4.2 Target Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2012-2017

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	
	Target	Realisasi
2012	20,554,239,507	21,348,452,386
2013	23,765,694,464	25,954,477,944
2014	37,641,158,766	33,945,145,644
2015	47,130,000,000	39,340,370,536
2016	54,737,000,000	49,147,403,707
2017	79,965,000,000	60,022,821,580

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2012-2017

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir yakni tahun 2012 sampai tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang yang terus menerus ditahunnya disebabkan karena telah efektifnya realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang yaitu program intensifikasi dan ekstentifikasi pajak yaitu penarikan pajak sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2 diatas dimana pada tahun 2012 besarnya pendapatan asli daerah adalah Rp. 21,348,452,386 dan terus meningkat hingga tahun 2017 yang menjadi Rp. 60,022,821,580

2. Penerimaan Retribusi Daerah

Tabel 4.3 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2012 - 2017

Tahun Anggaran	Besar Retribusi Daerah (Rp)
2012	7,098,371,380
2013	9,329,297,320
2014	13,393,457,919
2015	15,557,657,681
2016	19,879,314,053
2017	21,472,509,412
Jumlah Rata – rata pertahun	14,455,101,294

Sumber : Bapenda Kabupaten Enrekang

Tabel 4.4 Efektivitas Penerimaan Retribusi daerah di Kabupaten Enrekang Pada tahun 2012-2017

Tahun	Retribusi Daerah	
	Target	Realisasi
2012	9,111,801,407	7,098,371,380
2013	11,502,343,500	9,329,297,320
2014	21,957,428,963	13,393,457,919
2015	19,802,406,960	15,557,657,681
2016	22,609,497,500	19,879,314,053
2017	28,286,015,062	21,472,509,412

$$2012 = \frac{7.098371380}{9.111801407} \times 100\% = 77,90$$

$$2013 = \frac{9,329,297,320}{11,502,343,500} \times 100\% = 81.10$$

$$2014 = \frac{13,393,457,919}{21,957,428,963} \times 100\% = 60.99$$

$$2015 = \frac{15,557,657,681}{19,802,406,960} \times 100\% = 78.56$$

$$2016 = \frac{19,879,314,053}{22,609,497,500} \times 100\% = 87.92$$

$$2017 = \frac{21,472,509,412}{28,286,015,062} \times 100\% = 75.91$$

Pada tabel 4.4 di lihat pada tahun 2012 target Retribusi daerah sebesar 9,111,801,407 dan realisasi retribusi daerah sebesar 7,098,371,380 x100% =77,90, Pada tahun 2013 Rarget retribusi daerah sebesar 11,502,343,500 dan realisasi Retribusi Daerah sebesar 9,329,297,320 x 100= 81.10, Pada tahun 2014 Retribusi daerah Sebesar 21,957,428,963 dan realisasi Retribusi Daerah sebesar 13,393,457,919 x 100=60.99,Pada tahun 2015 Target Retribusi Daerah sebesar 19,802,406,960 dan realisasi Retribusi daerah sebesar 15,557,657,681x 100=78.56, pada tahun 2016 target retribusi daerah sebesar 22,609,497,500 dan realisasi Retribusi Daerah sebesar 19,879,314,053 x 100=87.92, Pada tahun 2017 target Retribusi daerah sebesar 28,286,015,062 dan realisasi Retribusi daerah sebesar 21,472,509,412 x 100= 75,91

Tabel 4.5 Efisiensi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang Pada tahun 2012-2017

Tahun	Retribusi Daerah	
	Biaya Pemungutan	Retribusi Penerimaan
2012	1,338,016,146.	7,098,371,380
2013	1,410,889,773.	9,329,297,320
2014	3,289,074,000.	13,393,457,919
2015	4,427,380,258.	15,557,657,681
2016	5,398,307,000.	19,879,314,053
2017	6,276,183,981	21,472,509,412

$$2012 = \frac{1338016146}{7098371380} \times 100\% = 18,84$$

$$2013 = \frac{1410889773}{9329297320} \times 100\% = 15,12$$

$$2014 = \frac{3289074000}{13393457919} \times 100\% = 24,55$$

$$2015 = \frac{4427380258}{15557657681} \times 100\% = 28,45$$

$$2016 = \frac{5398307000}{19879314053} \times 100\% = 27,11$$

$$2017 = \frac{6276183981}{21472509412} \times 100\% = 29,22$$

Pada tahun 2012 Biaya pemungutan Retribusi daerah sebesar 1,338,016,146., dan penerimaan retribusi daerah sebesar 7,098,371,380

X 100=18,84, Pada tahun 2013 biaya pemungutan Retribusi Daerah sebesar 1,410,889,773, dan Retribusi penerimaan Retribusi daerah sebesar 9,329,297,320 x 100=18.46, Pada tahun 2014 Pemungutan retribusi Daerah sebesar 3,289,074,000.

dan retribusi penerimaan Retribusi daerah sebesar 13,393,457,919 x 100=24,55, Pada tahun 2015 pemungutan Retribusi Daerah sebesar 4,427,380,258 dan retribusi penerimaan Retribusi daerah sebesar 15,557,657,681 x 100= 28,45 Pada tahun 2016 Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5,398,307,000. dan retribusi penerimaan Retribusi daerah sebesar 19,879,314,053 x 100= = 27,11 Pada tahun 2017 Pemungutan Retribusi daerah sebesar 6,276,183,981 dan Retribusi penerimaan sebesar 21,472,509,412 X 100 =29.22.

Tabel 4.6 Kontribusi Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang pada tahun 2012-2017

Tahun	PAD	Retribusi Daerah
2012	21,348,452,386	7,098,371,380.
2013	25,954,477,944	9,329,297,320.
2014	33,945,145,644	13,393,457,919.
2015	39,340,370,536	15,557,657,681.
2016	49,147,403,707	19,879,314,053.
2017	60,022,821,580	21,472,509,412.

$$2012 = \frac{21.348.452.386}{7.098.371.380} \times 100\% = 30,07$$

$$2013 = \frac{25.954.477.944}{9.329.297.320} \times 100\% = 27,82$$

$$2014 = \frac{33.945.145.644}{13.393.457.919} \times 100\% = 25,34$$

$$2015 = \frac{39.340.370.536}{15.557.657.681} \times 100\% = 25,28$$

$$2016 = \frac{49.147.403.707}{19.879.314.053} \times 100\% = 24,72$$

$$2017 = \frac{60.022.821.580}{21.472.509.412} \times 100\% = 22,88$$

Berdasarkan tabel 4.6 dapat di lihat bahwa kontribusi retribusi daerah di kabupaten Enrekang terhadap pendapatan asli daerah sudah cukup besar, . Pada tahun 2012 penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 30,75. selanjutnya pada tahun 2013 penerimaan retribusi daerah menurun sebesar 27,82, untuk tahun 2013 penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kembali menurun sebesar 25,34, pada tahun 2015 penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kembali menurun sebesar 25,28, tahun 2016 penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kembali menurun sebesar 24,72 dan terakhir pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 228.88. dapat di simpulkan bahwa penerimaan retribusi daerah 6 tahun terakhir cukup besar walaupun setiap tahun cenderung mengalami penurunan.

F. Hasil pembahasan

Hasil analisis yang telah di paparkan dalam penelitian ini, dapat di lihat bahwa penerimaan PAD di kabupaten Enrekang 2017 mengalami poenurunan di mana hasil analisis dapat di lihat pada tabel 4.6 dan gambar 4.2 sehingga persentase belum mencapai target yang telah di tentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Enrekang belum tercapai sepenuhnya, factor yang menjadikan tidak tercapainya persentase kontribusi retribusi daerah di karenakan adanya hambatan yang di hadapi pemerintah kabupaten Enrekan dalam menetapkan retribusi daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV maka di sajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Pada 2012-2017 Di lihat secara keseluruhan selama 6 tahun terahir rata rata target dan retribusi daerah di kategorikan Cukup Efektif terhadap Penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang.
- b. Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Pada 2012-2017.

Mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami naik turun , dan di lihat secara keseluruhan selama 6 tahun biaya Penerimaan Retribusi Daerah Kurang Efisien dalam pemungutan biaya Retribusi Daerah di kabupaten Enrekang

- c. Kontribusi Retribusi daerah Pada Tahun 2012-2017 di Kabupaten Enrekang terhadap Pendapatan Asli Daerah Cukup besar, Walaupun setiap tahun mengalami penurunan dilihat dari Rata-rata perolehan Nilai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan yang nantinya dapat menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, antara lain sebagai berikut.

1. Untuk lebih optimalnya kedepan, maka sistem dan mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi Daerah harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Untuk fasilitas petugas dalam hal ini karcis yang digunakan untuk menarik pembayaran, agar didesain sedemikian rupa sehingga tidak mudah disalah gunakan.
3. Kepala Badan mendampingi kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi Daerah, serta harus ada koordinasi lebih lanjut terkait uji petik antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Badan Pendap.
4. Untuk lebih maksimalnya pemungutan maka diusahakan kolektor bisa lebih komunikatif pada saat melakukan penagihan.
5. Untuk peneliti berikut dapat melanjutkan penelitian ini dengan metode penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswin, R. H. 24 Oktober 2011. *Jaminan Pasar bagi Petani Enrekang*, (online), (<http://jaminanpasarbagipetanianenrekang.KOMPAS.com.html>, diakses 20 Februari 2013).
- Bird, R. M. dan F. Vaillancourt. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. A. Ulfa [penerjemah]. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bratakusumah, D. S. dan D. Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Desk Informasi, Kemendag. 19 Februari 2013. *Revitalisasi Pasar Cakke Dorong Promosi Produk Khas Lokal*, (online), (<http://revitalisasipasarcakkedorongpromosiprodukhaslokal.kompas.com.html>, diakses 20 Februari 2013).
- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 2007-2011. *Pengelolaan Pasar 2007-2011*. Kuperindag Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
- Badan Pendapatan Daerah. 2012-2017. *Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang 2012-2017*. DPKAD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
- Elmi, B. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. UI-Press, Jakarta.
- Mankiw, N. G. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Imam Nurmawan [penerjemah]. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemkab. Enrekang. 11 Mei 2013. Situs Resmi Kabupaten Enrekang, (online), (<http://enrekang.co.id>, diakses 11 Mei 2013).
- Rasyid, M. R. 2005. "Otonomi Daerah : Latar Belakang dan Masa Depan". Dalam S. Haris [editor]. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI Press, Jakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004).
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dana perimbangan terdiri atas sebagai berikut :

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran : 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama :Isra
Tempat Tanggal Lahir :Angin-Angin, 06 April 1996
Jenis Kelamin :Perempuan
Alamat Makassar :Jln. Sahabat Raya No. 7
No. Telpon/HP :-
Alamat Email :-

Riwayat Pendidikan

Pendidikan :SDN 182 Angin Angin
:MTsN Baraka
:MAN 1 Baraka

Nama Orang Tua

Bapak :Mottok
Ibu :Jamuna

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : -
Prestasi Nonakademik : -

Pengalaman

Organisasi :1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Makassar, Agustus 2018

ISRA

Lampiran 2

Target Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2012-2017

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	
	Target	Realisasi
2012	20,554,239,509	21,348,452,386
2013	23,765,694,464	25,954,477,944
2014	37,641,158,766	33,946,145,644
2015	47,130,000,000	39,340,370,536
2016	54,737,000,000	49,147,403,707
2017	79,965,000,000	60,022,821,580

Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Lampiran 3

Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2017

Tahun Anggaran	Besar Retribusi Daerah (Rp)
2012	7,098,371,380
2013	9,329,297,320
2014	13,393,457,919
2015	15,557,657,681
2016	19,879,314,053
2017	21,472,509,412
Jumlah rata-rata pertahun	14,455,101,294

Sumber : Bapenda Kabupaten Enrekang.

Lampiran 4

Biaya pemungutan dan Realisasi Retribusi Penerimaan Retribusi Daerah

Kabupaten Enrekang Priode 2012-2017

Tahun	Retribusi Daerah	
	Biaya pemungutan	Retribusi Penerimaan
2012	1,338,016,146.	7,098,371,380
2013	1,410,889,773.	9,329,297,320
2014	3,289,074,000.	13,393,457,919
2015	4,427,380,258.	15,557,657,681
2016	5,398,307,000.	19,879,314,053
2017	6,276,183,981	21,472,509,412

BIOGRAFI PENULIS



Isra panggilan ica' lahir di Angin-Angin pada tanggal 12 Mei 1996 dari pasangan suami istri Bapak Mottok dan Ibu Jamuna. Penulis adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara. Penulis sekarang tinggal di jln.Sahabat Raya No.7 Perintis Tamalanrea.Pendidikan yang telah di tempu oleh penulis yaitu SDN 182 Angin-angin Lulus pada tahun 2008 , Mts Negeri Baraka Lulus Pada Tahun 2011 , MAN 1 BarakaLulus pada tahun 2014 , dan pada tahun 2014 penulis mengikuti program S1 IESP Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM) sampai dengan sekarang penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswa program S1 Ilmu ekonomi studi Pembangunan (IESP) Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM).